



**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT
DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN
BATAS MAKSIMUM SUKU BUNGA
KARTU KREDIT**

***LEGAL ASPECTS OF PUBLISHING AGREEMENT WITH CREDIT CARD
INTEREST RATES TERMS EXCEED THE LIMIT***

SKRIPSI

Oleh:

ALFIN OKTAVIANUS SIANIPAR

NIM. 080710101047

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT
DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN
BATAS MAKSIMUM SUKU BUNGA
KARTU KREDIT**

***LEGAL ASPECTS OF PUBLISHING AGREEMENT WITH CREDIT CARD
INTEREST RATES TERMS EXCEED THE LIMIT***

**ALFIN OKTAVIANUS SIANIPAR
NIM. 080710101047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Kunci penting bagi kesuksesan adalah rasa percaya diri, dan kunci utama bagi kepercayaan diri adalah persiapan matang”

(Arthur Ashe)

“Jangan takut untuk mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda takkan bisa meloncati sebuah jurang dengan dua lompatan kecil”

(David Lloyd George)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Roma Tua Hasonangan Sianipar dan Fitria Rosway yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungannya selama ini kepada penulis;
2. Alma Mater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

PRASYARAT GELAR

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT
DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN
BATAS MAKSIMUM SUKU BUNGA
KARTU KREDIT**

***LEGAL ASPECTS OF PUBLISHING AGREEMENT WITH CREDIT CARD
INTEREST RATES TERMS EXCEED THE LIMIT***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ALFIN OKTAVIANUS SIANIPAR
NIM. 080710101047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 194809021980021001**

Pembantu Pembimbing,

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP.196212161988022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN BATAS MAKSIMUM SUKA BUNGA KARTU KREDIT

LEGAL ASPECTS OF PUBLISHING AGREEMENT WITH CREDIT CARD INTEREST RATES TERMS EXCEED THE LIMIT

Oleh:

Alfin Oktavianus Sianipar
NIM. 080710101047

Pembimbing,

Pembatu Pembimbing,

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 194809021980021001

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP.196212161988022001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : Dua Puluh (20)
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterim oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

(I Wayan Yasa, S.H., M.H.)
NIP: 196010061989021001

(Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.)
NIP: 196812302003122001

Anggota Penguji:

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 194809021980021001

:

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP.196212161988022001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfin Oktavianus Sianipar
NIM : 080710101047

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN BATAS MAKSIMUM SUKU BUNGA KARTU KREDIT adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 September 2013

Yang menyatakan,

(Alfin Oktavianus Sianipar)
NIM. 080710101047

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis naikkan pada Tuhan Yesus Kristus, Allah Yang Maha Kasih yang telah melimpahkan Berkat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN BATAS MAKSIMUM SUKU BUNGA KARTU KREDIT.**

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas segala dukungan, pengarahan dan bimbingannya selama kuliah, dan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;

10. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
11. Orang tua tercinta, Roma Tua Hasonangan Sianipar dan Fitria Rosway, beserta adik-adikku Sonang Christian Sianipar, Shandy Zeen Sianipar, dan Andre Kharis Sianipar;
12. Sahabat-sahabatku Dwi Raya Nadila, Syah Yanuar Arifandi S.H., Dicky Pradhana Wahyu S.H., Sinar Mahardika, Davis Aulia Arimada, William Yudha Pratama S.H., Imron Rosadi S.H., Andhana Ramadhani, Virdino Fahmi, Savira Rianda, Lea Gicella S.H., Retta Christina Sinaga S.H., seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum khususnya angkatan 2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, doa, saran, dan perhatiannya;
13. Keluarga besar tercinta, Om dan Tante dari Keluarga Besar Rosway dari Mama, dan Keluarga besar Sianipar dari Papa, terima kasih atas semangat dan dorongan agar cepat terselesaikannya Skripsi ini;
14. Ibu em. Maria Gamaliel S. Th., terima kasih atas segala motivasi, perhatian, dan dukungan doanya;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 20 September 2013

Penulis

RINGKASAN

Kartu kredit atau *Credit Card* merupakan sebuah gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak maju. Hal tersebut dilatar belakangi perkembangan perekonomian saat ini yang sedang mengalami perubahan sangat pesat yang cukup mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang lebih efektif dan efisien. Akan tetapi ada begitu banyak pengaduan masyarakat pengguna jasa bank yang masuk ke Bank Indonesia (BI) dan juga forum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Salah satu pengaduan yang paling menonjol adalah tentang kartu kredit. Jika dilihat, Bank Indonesia sudah begitu banyak mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai kartu kredit. Permasalahan yang akan diteliti dalam Skripsi ini yaitu *Pertama*, apa aspek hukum perjanjian penerbitan kartu kredit. *Kedua*, bagaimana pengaturan batas maksimum suku bunga kartu kredit. *Ketiga* bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi sengketa antara penerbit kartu kredit dengan pengguna kartu kredit terhadap penetapan suku bunga yang melebihi ketentuan batas maksimum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka melalui skripsi ini menarik untuk dikaji perihal masalah tersebut yang dituangkan dalam judul : **“ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN BATAS MAKSIMUM SUKU BUNGA KARTU KREDIT”**.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis, juga mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu *Pertama*, Untuk mengetahui secara jelas aspek hukum yang digunakan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit di Indonesia. *Kedua*, Untuk mengetahui pengaturan mengenai batas maksimum suku bunga kartu kredit di Indonesia. *Ketiga*, Untuk mengetahui upaya penyelesaian jika terjadi sengketa antara penerbit kartu kredit dengan pengguna kartu kredit terhadap penetapan suku bunga yang melebihi ketentuan batas maksimum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Tinjauan Pustaka dalam penulisan Skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yaitu mencakup: Bank, Perjanjian, Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit, Kartu Kredit.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah aspek hukum yang digunakan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum para pihak dalam proses penyelenggaraan kartu kredit sebagai alat pembayaran bisa memakai dasar atau tunduk pada ketentuan umum

hukum perjanjian. Hubungan hukum pihak penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit adalah perjanjian pinjam mengganti. Hubungan hukum pihak penerbit kartu kredit dengan *merchant* adalah Perjanjian penanggungan (*Borgtocht*). Hubungan hukum pihak pemegang kartu kredit dengan *merchant* adalah perjanjian campuran. Terkait pengaturan mengenai batas maksimum suku bunga kartu kredit di Indonesia. Dari beberapa peraturan-peraturan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan, terdapat peraturan yang lebih mengatur mengenai batas maksimum suku bunga kartu kredit yang terdapat di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit, dan akibat hukum bagi bank penerbit kartu kredit yang menentukan bunga melebihi ketentuan Surat Edaran tersebut maka akibat hukumnya terdapat dalam Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14 / 2 /PBI/ 2012 berupa sanksi administratif meliputi : teguran, denda, penghentian sementara atau sebagian atau seluruh kegiatan APMK, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK. Upaya penyelesaian jika terjadi sengketa antara penerbit kartu kredit dengan pengguna kartu kredit terhadap penetapan suku bunga yang melebihi ketentuan batas maksimum kartu kredit : Penyelesaian Secara Non Litigasi dan Penyelesaian Secara Litigasi.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah hendaknya bagi Bank Indonesia selaku regulator diharapkan melakukan sosialisasi Peraturan Bank Indonesia yang seringkali mengalami perubahan kepada berbagai pihak terkait dengan alat pembayaran dengan kartu (APMK), Melaksanakan fungsi pengawasan dengan cara melakukan *consultative meeting* dengan para *stakeholders* penyelenggara alat pembayaran dengan kartu (APMK) termasuk kartu kredit. Hendaknya bagi perusahaan penerbit kartu kredit (*Issuer*) diharapkan Meninjau ulang mengenai klausula, syarat, ketentuan dan format dari formulir aplikasi penerbitan kartu kredit, Menerapkan manajemen risiko terhadap produk yang ditawarkan, Memberikan informasi dan *training* terhadap *customer service*, *card business officer*, agen pemasar Kartu Kredit mengenai teknik pemberian informasi yang tepat. Hendaknya bagi *customer service*, *card business officer*, agen pemasar Kartu Kredit agar secara pro-aktif menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan hingga risiko yang mungkin timbul sesuai dengan isi, syarat dan ketentuan formulir aplikasi perjanjian Kartu Kredit. Hendaknya bagi Pemegang Kartu Kredit (*card holder*) agar membaca dan memahami terlebih dahulu segala syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum menandatangani formulir aplikasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	8
c. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Bank	10
2.1.1 Pengertian Bank	10
2.1.2 Peranan, Fungsi, dan Tujuan Perbankan	11
2.1.3 Jenis dan Usaha Bank	12
2.2 Perjanjian.....	14
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	14
2.2.2 Jenis Perjanjian.....	16
2.2.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	17
2.2.4 Berakhirnya Perjanjian	19
2.3 Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit	26
2.3.1 Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Bersumber Dari Hukum Perjanjian.....	26
2.3.2 Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit	27
2.3.3 Unsur Perjanjian Dalam Perjanjian Kartu Kredit.....	29
2.3.4 Pengakhiran Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit	29
2.4 Kartu Kredit.....	31
2.4.1 Pengertian Kredit dan Kartu Kredit.....	31
2.4.2 Prosedur Dalam Penerbitan Kartu Kredit.....	33
2.4.3 Mekanisme Tagihan Dalam Transaksi Kartu Kredit.....	34
BAB 3. PEMBAHASAN	35
3.1 Aspek Hukum Yang Digunakan Dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.....	35
3.1.1 Aspek Hukum Antara Pihak Penerbit Kartu Kredit Dengan Pemegang Kartu Kredit	35
3.1.2 Aspek Hukum Antara Pihak Penerbit Kartu Kredit Dengan Merchant.....	46
3.1.3 Aspek Hukum Antara Pihak Pemegang Kartu Kredit Dengan Merchant (Penjual atau Pengusaha Dagang).....	49
3.2 Pengaturan Mengenai Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit di Indonesia	50

3.2.1	Pengertian Suku Bunga	50
3.2.2	Teori Penentuan Suku Bunga	51
3.2.3	Fungsi Tingkat Suku Bunga	52
3.2.4	Tingkat Bunga Riil dan Nominal	53
3.2.5	Tingkat Bunga Kredit Bank	54
3.2.6	Struktur Suku Bunga	56
3.2.7	Peraturan Bank Indonesia Tentang Kartu Kredit	58
3.3	Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa Antara Penerbit Kartu Kredit Dengan Pengguna Kartu Kredit Terhadap Penetapan Suku Bunga Yang Melebihi Ketentuan Batas Maksimum Kartu Kredit	61
3.3.1	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu	61
3.3.2	Upaya Penyelesaian Sengketa	68
3.3.2.a	Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi.....	68
3.3.2.b	Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi.....	73
3.3.3	Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Pada Pemegang Kartu	74
BAB 4.	PENUTUP.....	77
4.1.	Kesimpulan.....	77
4.2.	Saran.....	79
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
2. Lampiran II : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/34/DASP/2012 perihal Batas maksimum suku bunga kartu kredit.